



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDI
SAPUTRO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03
September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.
Nongkoewu Rt 02 Rw 01.Ds. Karangnongko Kec.
Poncokusumo Kab Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsulat & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH LK-3M) Jl.Raya Panji 205 Kepanjen-Kab.Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 unit handphone merk samsung A12 warna hitam;
 - 1 buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SANDI SAPUTRO pada Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Saksi Ricky Junitianto (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook menanyakan ada barang (pil warna putih berlogo "LL") yang kemudian Terdakwa menjawab "ada" selanjutnya Terdakwa memberi nomor wa untuk bertransaksi dan akhirnya sepakat jika untuk 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "LL" tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Junitianto ke kontrakan Terdakwa yang ada di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang setelah sampai Terdakwa kemudian menyerahkan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "LL" dibungkus plastic klip, setelah itu Saksi Ricky Junitianto pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib datang petugas kepolisian diantaranya Saksi Jurna Arafianto dan Saksi Leles Santoso ke rumah Terdakwa di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" didalam tas slempang, 1 unit HP merk Samsung A12 warna hitam, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo "LL" tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00915/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Sandi Saputro yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, an. SANDI PUTRO dengan kesimpulan : 02135/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00914/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Ricky Junitianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, (disita dari Linda dengan tersangka an. RICKY JUNITIANTO) dengan kesimpulan : 02134/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**, dimana Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) yang didapat dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Raya Ds. Mengliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang dimana Terdakwa membeli pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 30 butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan juga Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDI SAPUTRO pada Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Saksi Ricky Junitianto (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui messenger facebook menanyakan ada barang (pil warna putih berlogo "LL") yang kemudian Terdakwa menjawab "ada" selanjutnya Terdakwa memberi nomor wa untuk bertransaksi dan akhirnya sepakat jika untuk 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "LL" tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Junitianto ke kontrakan Terdakwa yang ada di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai Terdakwa kemudian menyerahkan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "LL" dibungkus plastic klip, setelah itu Saksi Ricky Junitianto pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib datang petugas kepolisian diantaranya Saksi Jurna Arafianto dan Saksi Leles Santoso ke rumah Terdakwa di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" didalam tas slempang, 1 unit HP merk Samsung A12 warna hitam, selanjutnya terhadap pil warna putih berlogo "LL" tersebut dilakukan uji laboratoris dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00915/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Sandi Saputro yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodiq Pratomo S.Si, M.Si, an. SANDI PUTRO dengan kesimpulan : 02135/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00914/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Ricky Junitianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodiq Pratomo S.Si, M.Si, (disita dari Linda dengan tersangka an. RICKY JUNITANTO) dengan kesimpulan : 02134/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**., dimana Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) yang didapat dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Raya Ds. Mengliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang dimana Terdakwa membeli pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 30 butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan juga Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga bukan ahli apoteker serta tidak punya ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JURNA AFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib di rumah kontrakan di Desa Tegalweru Kec. Dau Kab. Malang karena telah mengedarkan Pil berlogo LL atau pil koplo kepada Saksi Ricky Junitianto;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib Saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain melaksanakan Giat patroli tepatnya di pinggir jalan raya Ds. Wonorejo, Kec. Poncokusumo, kab. Malang saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang mencurigakan dikarenakan saat itu dini hari, setelah itu Saksi menghampiri kedua orang tersebut, dan diketahui untuk wanita Saksi Linda Widyawati sedang membawa barang berupa 8 Butir Pil berlogo LL yang dimasukan kedalam wadah plastik transparan dan kemudian saat ditanya bahwa Pil LL ini milik siapa kemudian dijawab bahwa Pil LL tersebut adalah milik laki-laki yang saat itu diamankan bersama yakni Saksi Ricky Junitianto setelah dilakukan introgasi diketahui Pil berlogo LL yang dijual kepada Saksi Linda didapat dari Terdakwa setelah itu dilakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ditempat kontrakan di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang yang kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 20 butir Pil berlogo LL yang dimasukan kedalam wadah plastik transparan, 1 Unit HP samsung warna hitam dan 1 buah tas selempang kecil warna hitam;

- Bahwa Pil berlogo LL tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Ds. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang sebanyak 30 Butir Pil LL yang dimasukan didalam plastik putih transparan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 8 butir pil berlogo LL yang awalnya akan dijual seharga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa sudah kenal baik dengan Saksi Ricky Junitianto selanjutnya pil berlogo LL tersebut diberikan cuma-cuma pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang yang kemudian oleh Ricky Junitianto dijual atau diedarkan kepada Saksi Linda pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Pinggir jalan raya Desa Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang sebanyak 8 Butir Pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi atau medis dan tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

2. LELES SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib di rumah kontrakan di Desa Tegalweru Kec. Dau Kab. Malang karena telah mengedarkan Pil berlogo LL atau pil koplo kepada Saksi Ricky Junitianto.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib Saksi bersama dengan petugas kepolisian yang lain melaksanakan Giat patroli tepatnya di pinggir jalan raya Ds. Wonorejo, Kec. Poncokusumo, kab. Malang saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang mencurigakan dikarenakan saat itu dini hari, setelah itu Saksi mengahampiri kedua orang tersebut, dan diketahui untuk wanita Saksi Linda Widyawati sedang membawa barang berupa 8 Butir Pil berlogo LL yang dimasukan kedalam wadah plastik transparan dan kemudian saat ditanya bahwa Pil LL ini milik siapa kemudian dijawab bahwa Pil LL tersebut adalah milik laki-laki yang saat itu diamankan bersama yakni Saksi Ricky Junitianto setelah dilakukan interogasi diketahui Pil berlogo LL yang dijual kepada Saksi Linda didapat dari Terdakwa setelah itu dilakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib ditempat kontrakan di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang yang kemudian dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 20 butir Pil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL yang dimasukkan kedalam wadah plastik transparan, 1 Unit HP samsung warna hitam dan 1 buah tas selempang kecil warna hitam.

- Bahwa Pil berlogo LL tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Ds. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang sebanyak 30 Butir Pil LL yang dimasukkan didalam plastik putih transparan seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 8 butir pil berlogo LL yang awalnya akan dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh riburupiah) namun karena Terdakwa sudah kenal baik dengan Saksi Ricky Junitianto selanjutnya pil berlogo LL tersebut diberikan cuma-cuma pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang yang kemudian oleh Ricky Junitianto dijual atau diedarkan kepada Saksi Linda pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di Pinggir jalan raya Desa Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang sebanyak 8 Butir Pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi atau medis dan tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

3. **RICKY JUNITIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Pinggir Jalan Raya Desa Wonorejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang karena telah menjual atau mengedarkan pil berlogo LL atau pil koplo sebanyak 8 butir kepada Linda Widyawati;

- Bahwa Saksi mendapatkan Pil berlogo LL atau pil koplo tersebut dari Terdakwa yang beralamatkan Dsn Nongkosewu Ds Karangnongko Kec Poncokusumo Kab Malang, dimana Saksi mendapatkan pil kolpo tersebut dari Terdakwa Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib di Desa Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang, yang awalnya Saksi hendak membeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi saat bertemu dengan Terdakwa dan setelah Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima 8 butir Pil LL tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk dibayar karena sahabat dan uangnya disuruh menyimpan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi atau medis dan tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil berlogo LL atau pil koplo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

4. BAHRUL ULUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib di warung kopi Ds.Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang.

- Bahwa Saksi menjual atau mengedarkan Pil berlogo LL atau pil koplo tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Warung kopi Ds.Mangliawan, Kec. Pakis, Kab.Malang sebanyak 30 (Tiga puluh) butir pil berlogo LL yang dimasukan kedalam wadah plastik putih transparan dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 28 januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lewat Chat WA menanyakan apakah ada barang Pil LL tersebut dan saat itu barang Pil LL tidak ada kemudian Saksi jawab barang masih tidak ada kalau barangnya nanti ada nanti dikabari, kemudian sekitar pukul 19.15 Wib Saksi menghubungi Terdakwa lewat Chat WA mengatakn pil LL ada dan beli berapa banyak yang kemudian Terdakwa menjawab 28 Butir Pil LL atau 3 TIK dan kemudian Terdakwa bertanya untuk 1 TIK berapa harganya Saksi menjawab 1 (satu) TIK seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib terdaka datang ke tempat kerja Saksi di warung kopi kemudian oleh Saksi diberi 3 TIK Pil LL dengan bonus sebanyak 2 butir Pil LL sehingga total berjumlah 30 Butir Pil LL dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pil LL tersebut.

- Bahwa Saksi mendapatkan pil berlogo LL atau pil koplo tersebut dari Rudianto (dalam penuntutan terpisah) dimana uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sudah Saksi berikan kepada RUDIANTO pada hari senin tanggal 30 januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang dimana uang yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Saksi telah memakai atau konsumsi sendiri sebanyak 2 TIK Pil LL dimana untuk 2 TIK Pil LL seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi atau medis dan tidak memiliki ijin berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil LL.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yakni pil warna putih berlogo LL atau pil koplo.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo LL kepada Saksi Ricky Junitianto pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang dimana awalnya Saksi Ricky Junitianto melalui messenger facebook menanyakan ada barang yang kemudian Terdakwa menjawab "ada" selanjutnya Terdakwa memberi no wa untuk bertransaksi, hingga akhirnya sepakat lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Junitianto ke kontrakan Terdakwa di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang setelah sampai Terdakwa kemudian menyerahkan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "LL" dibungkus plastic klip transparan namun sat itu Terdakwa tidak meminta uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wib datang petugas kepolisian ke rumah Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" didalam tas slempang, 1 unit HP merk Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa hendak menjual 8 butir pil warna putih berlogo "LL" tersebut kepada Ricky Junitianto (dalam penuntutan terpisah) uang dibungkus klip transparan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa kasihan karena sebagai sahabat kemudian Terdakwa tidak menerima uang dari Ricky Junitianto tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Raya Desa Mengliawan, Kec.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis, Kab. Malang sebanyak 30 butir pil berwarna putih berlogo “LL” dengan cara membeli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan dari penjualan pil warna putih berlogo “LL” tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo “LL” atau pil koplo tersebut.

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00915/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Sandi Saputro yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, an. SANDI PUTRO dengan kesimpulan : 02135/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00914/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Ricky Junitianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si, mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo S.Si, M.Si, (disita dari Linda dengan tersangka an. RICKY JUNITANTO) dengan kesimpulan : 02134/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip transparan ;
- 1 unit handphone merk samsung A12 warna hitam ;
- 1 buah tas slempang warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yakni pil warna putih berlogo LL atau pil koplo, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo "LL" didalam tas slempang, 1 unit HP merk Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo LL kepada Saksi Ricky Junitianto pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang kepada Saksi Ricky Junitianto;
- Bahwa benar Terdakwa hendak menjual 8 butir pil warna putih berlogo "LL" tersebut kepada Ricky Junitianto (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa kasihan dan sebagai sahabat kemudian Terdakwa tidak menerima uang dari Ricky Junitianto tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Raya Desa Mengliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang sebanyak 30 butir pil berwarna putih berlogo "LL" dengan cara membeli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan dari penjualan pil warna putih berlogo "LL" tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" atau pil koplo tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00915/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Sandi Saputro yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST, dengan kesimpulan : 02135/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar



tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00914/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Ricky Junitianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : 02134/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa SANDI SAPUTRO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memproduksi” dapat diartikan melakukan produksi yang kemudian arti dari produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan, selain itu dapat disama artikan sebagai kegiatan menghasilkan atau mengeluarkan hasil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “mengedarkan” apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai kegiatan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa tentang “obat” sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang tersebut memiliki pengertian lebih lanjut sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, lalu untuk pengertian dari obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sebagaimana hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa izin edar dalam unsur Pasal ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa pengertian izin edar jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.35.16 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yakni pil warna putih berlogo LL atau pil koplo, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil warna putih berlogo “LL” didalam tas slempang, 1 unit HP merk Samsung A12 warna hitam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo LL kepada Saksi Ricky Junitianto pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Ds. Tegalweru, Kec. Dau, Kab. Malang kepada Saksi Ricky Junitianto;
- Bahwa benar Terdakwa hendak menjual 8 butir pil warna putih berlogo "LL" tersebut kepada Ricky Junitianto (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa kasihan dan sebagai sahabat kemudian Terdakwa tidak menerima uang dari Ricky Junitianto tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut dari Saksi Bahrul Ulum (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jl. Raya Desa Mengliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang sebanyak 30 butir pil berwarna putih berlogo "LL" dengan cara membeli seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan dari penjualan pil warna putih berlogo "LL" tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" atau pil koplo tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00915/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Sandi Saputro yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya ST, dengan kesimpulan : 02135/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00914/NOF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 an. Ricky Junitianto yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Ilma Dalia, S.Si, dengan kesimpulan : 02134/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual pil "LL" kepada Saksi Ricky Junitianto, namun tidak mau menerima uang karena merasa kasihan dan sahabatnya, maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan mengedarkan pil LL sebagai bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan ppidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur tentang ketentuan pengganti atau subsidair bila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Umum sebagaimana yang diatur di Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip transparan dan 1 buah tas slempang warna hitam, dimana barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Samsung A12 warna hitam, yang perolehannya maupun sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran obat keras tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 10 Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Kpn



yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir Pil LL dibungkus plastik klip transparan;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023** oleh kami, Asma Fandun, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sucihana Andinisari Purnama, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.



Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.